

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai panduan yang terstruktur, sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- b. bahwa Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan olahraga.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi yang selanjutnya disebut PPAP adalah kegiatan Pelayanan Kepemudaan melalui pengiriman dan penerimaan delegasi Pemuda pada level nasional.
6. Indeks Pembangunan Pemuda yang selanjutnya disebut IPP adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah Rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

Peraturan Deputi ini merupakan pedoman dan acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan PPAP.

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPAP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ARAH KEGIATAN
BAB III : KEGIATAN PPAP
BAB IV : MEKANISME PELAKSANAAN
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan PPAP dilaksanakan dalam bentuk swakelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Deputi ini berlaku, maka Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 7

Peraturan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN,



Dr. Drs. YOHAN, M.Si

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERTUKARAN
PEMUDA ANTAR PROVINSI.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata, pemuda memegang peranan strategis sebagai agen perubahan, pelopor pembangunan, dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya terhadap penguatan sumber daya manusia melalui delapan program prioritas pembangunan atau *Asta Cita*. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, serta menjunjung tinggi semangat kebhinekaan.

Kegiatan PPAP merupakan salah satu inisiatif strategis dalam mendukung terwujudnya cita-cita tersebut. Program ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengenalan dan pemahaman langsung lintas budaya, adat istiadat, serta praktik sosial yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran, pemuda dari satu provinsi akan tinggal dan berinteraksi secara langsung di provinsi lain, sehingga terbentuk kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi, kerjasama, dan solidaritas nasional.

Lebih jauh, kegiatan ini mendukung implementasi RAD Pelayanan Kepemudaan yang disusun sebagai turunan kebijakan nasional di tingkat daerah, guna memperkuat tata kelola kepemudaan dan mempercepat peningkatan kualitas hidup pemuda. Salah satu indikator utama keberhasilan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah pencapaian dan peningkatan IPP, yang mencakup lima domain dan 16 indikator. PPAP secara langsung menjawab tantangan di masing-masing domain tersebut melalui pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual. Selain itu, program ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi praktik baik (*best practices*) dari daerah lain yang dapat direplikasi di tingkat lokal. Dengan mempertemukan pemuda dari latar belakang sosial, budaya, dan geografis yang berbeda, diharapkan lahir generasi muda yang mampu berpikir lintas batas, bekerja sama lintas sektor, dan memimpin dengan semangat kebangsaan yang kuat.

Dalam pelaksanaannya, PPAP akan melibatkan pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi kepemudaan, komunitas sosial, serta lembaga pendidikan. Kegiatan akan dirancang dalam bentuk *live-in*, diskusi kebangsaan, lokakarya keterampilan, kunjungan lapangan, pertukaran budaya, dan aksi sosial. Semua ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pribadi, sosial, dan kewargaan para peserta.

Dengan demikian, kegiatan PPAP bukan hanya sebagai sarana silaturahmi kebudayaan, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, mempercepat pencapaian target IPP, serta mendorong efektivitas pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk generasi muda Indonesia yang inklusif, progresif, dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi atas keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan PPAP.

Adapun tujuan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan PPAP ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dalam merumuskan dan menyusun kegiatan teknis serta kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPAP;
2. sebagai acuan bagi pelaksana dan peserta kegiatan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan teknis dan substantif selama proses pelaksanaan kegiatan PPAP; dan
3. sebagai dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diperoleh hasil optimal dari penyelenggaraan kegiatan PPAP.

BAB II ARAH KEGIATAN

A. Urgensi

Kebutuhan atas kualitas dan daya saing SDM Pemuda yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, pada dasarnya dilandaskan pada realitas dan dinamika kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Karenanya, urgensi kegiatan PPAP yang dicanangkan ini menjadi realistis. Sebab melalui kegiatan PPAP setidaknya terkait dengan dua permasalahan utama yang berkembang, yaitu: (1) peran dan kontribusi nyata Pemuda dalam mendukung suksesnya pembangunan nasional; dan (2) proses sosial-budaya yang mampu membentuk dan meningkatkan kemandirian, kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, keunggulan, daya saing, toleransi, semangat gotong-royong, kepedulian sosial, dan kebhinekaan berbasis kearifan lokal di kalangan Pemuda.

Pertumbuhan pembangunan Kepemudaan di Indonesia hakikatnya harus mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial- ekonomi masyarakat, karena Pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Semangat inovasi diharapkan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman serta dinamika kebutuhan masyarakat yang ada. Itulah mengapa keberadaan sumber daya pemuda diharapkan dapat menjadi elemen penting dalam pembangunan masyarakat. Pemuda maju, mandiri, unggul dan berdaya saing akan sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemuda pada hakikatnya tidak hanya mempunyai pengetahuan, tapi sekaligus keterampilan, karakter, dan jiwa patriotisme.

Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, jumlah Pemuda Indonesia usia 16-30 tahun mencapai 64,22 juta jiwa atau 22,99% dari total populasi penduduk Indonesia. Dengan jumlah pemuda yang begitu banyak, maka diperlukan berbagai kegiatan Kepemudaan yang selaras dengan peningkatan yang mencakup pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, sudah waktunya seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat/daerah, badan usaha, komunitas, perguruan tinggi, maupun masyarakat luas dapat turut serta berkolaborasi dan bersinergi dalam pelayanan Kepemudaan. Kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan IPP secara signifikan.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, khususnya terkait dengan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, pembangunan Kepemudaan menjadi signifikan dan penting dilakukan. Kegiatan PPAP ini pada prinsipnya merupakan kegiatan dengan pendekatan fungsional dan komprehensif dalam memfasilitasi keberadaan Pemuda di Indonesia. Kontribusi dan peran serta secara nyata para Pemuda di masyarakat diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat, sekaligus semangat kepedulian, gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Peran Pemuda

Dalam konteks pembangunan bangsa, pemuda adalah aset berharga yang mampu mendukung arah dan tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintah. Meski demikian, pendekatan dan pola alternatif dalam pengembangan kepemudaan harus direncanakan sedemikian rupa agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang berkembang.

Dalam konteks lebih luas, para pemuda diharapkan mampu memenuhi dan melengkapi berbagai kegiatan yang ada, sekaligus menjadi faktor penguat dan perekat di kalangan pemuda melalui sinergitas potensi Pemuda. Kehadiran PPAP diharapkan menjadi katalisator peningkatan ekonomi masyarakat di setiap provinsi.

C. Paradigma Pembangunan Kepemudaan

Sejarah nasional membuktikan bahwa Pemuda ikut berperan aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa Indonesia, termasuk di saat-saat sulit ketika pandemi COVID-19 tengah melanda dan menimbulkan krisis di berbagai dimensi kehidupan. Pemuda dengan berbagai kreativitasnya teruji dan terbukti mampu memecahkan berbagai masalahnya sendiri. Hanya saja seiring tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan yang semakin cepat, beragam dan kompleks, tantangan Pemuda juga semakin sulit. Masih tingginya angka pengangguran terdidik di kalangan Pemuda misalnya, tentu membutuhkan solusi yang komprehensif untuk mengatasinya.

Pemuda merupakan instrumen pembangunan dan agen perubahan sosial di masyarakat, khususnya di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan kemampuan dan kontribusinya, para Pemuda bisa secara aktif dan partisipatif dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada.

BAB III KEGIATAN PPAP

A. Tujuan Kegiatan PPAP

1. Memfasilitasi para Pemuda dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku serta keterampilan untuk menggerakkan pembangunan Kepemudaan di setiap provinsi.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kepemudaan di setiap provinsi/kota/kabupaten sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menggerakkan potensi sumber daya Pemuda untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan Kepemudaan di setiap provinsi/kota/kabupaten.
4. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip dan semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, kebersamaan, kekeluargaan, toleransi dan empati sosial.
5. Mewujudkan kerja sama dan jejaring kerja antara Pemuda dan pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan Kepemudaan di setiap provinsi/kota/kabupaten.
6. Memperkuat peran serta pemuda dalam pembangunan daerah melalui pengamatan langsung, identifikasi, dan analisis isu-isu strategis kepemudaan di daerah penempatan.
7. Memberikan rekomendasi berbasis data dan kebutuhan lokal yang akan menjadi dasar penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan guna mewujudkan pelayanan kepemudaan yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

B. Capaian Strategis

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan Pemuda setiap provinsi/kota/kabupaten di Indonesia.
2. Mengembangkan kapasitas Pemuda yang berkarakter tangguh, unggul dan berdaya saing dengan kemampuan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan kesukarelawanan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pemuda pada berbagai sektor pembangunan melalui peran inisiasi, fasilitasi, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap provinsi/kota/kabupaten.
4. Mengembangkan kemandirian masyarakat dan Pemuda dalam merespon berbagai persoalan dan dinamika tantangan pembangunan Kepemudaan di setiap provinsi/kota/kabupaten.
5. Tersusunnya laporan identifikasi isu-isu kepemudaan yang bersifat komprehensif dan kontekstual berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di daerah penempatan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

C. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan PPAP pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan IPP. Kegiatan PPAP akan dinilai berhasil, jika memenuhi indikator berikut:

1. Adanya perubahan kapasitas peserta yang meliputi kemampuan untuk:
 - a. berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat dan Pemuda serta pihak lainnya untuk mengembangkan gagasan pembangunan di lokasi penempatan;
 - b. mengorganisir dan menggerakkan berbagai potensi lokal sebagai modal dalam merintis kegiatan produktif di bidang sosial, budaya, Kepemudaan, pendidikan, kesehatan, tata pemerintahan dan usaha ekonomi;
 - c. mempresentasikan gagasan dan rencana usaha kepada berbagai pihak dalam rangka penciptaan akses sumber daya yang dapat mendukung suksesnya kegiatan PPAP; dan
 - d. mendokumentasikan dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program PPAP secara sistematis dan analitis.
2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat yang meliputi:
 - a. Masyarakat di lokasi penempatan merespon positif dan berperan aktif dalam kegiatan PPAP yang dilakukan oleh peserta;
 - b. keterlibatan lembaga atau organisasi Kepemudaan dalam kegiatan perencanaan pembangunan di lokasi penempatan seperti: musrenbang dan kegiatan-kegiatan sektor lain;
 - c. tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam bentuk: (a) keterlibatan di dalam kegiatan PPAP; (b) memberikan nilai tambah dengan kehadiran para Pemuda melalui kegiatan PPAP;
 - d. terbangunnya kerja sama dan Kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain terutama dalam penyediaan sumber daya (modal, keterampilan, pemasaran, dll) dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan dan usaha masyarakat, khususnya di kalangan Pemuda; dan
 - e. Tersedianya kader SDM pemimpin di tingkat lokal untuk menggantikan peran peserta PPAP, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah dirintis sebelumnya.

D. Pelaksana Kegiatan

PPAP merupakan kegiatan nasional yang dirancang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten, pihak swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi dan berbagai lembaga terkait lainnya. Secara teknis pelaksana kegiatan PPAP ini adalah:

1. Pelaksana kegiatan Pusat
Kegiatan PPAP di Tingkat Pusat dikelola oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan melalui Asisten Deputi Bina Kepemudaan

Pusat dan Daerah dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kriteria dalam rangka pelaksanaan proses seleksi di masing-masing provinsi. Dalam menyusun kriteria, panitia dapat melibatkan akademisi, praktisi, organisasi Kepemudaan dan pihak terkait lainnya;
- b. melakukan verifikasi akhir calon peserta PPAP yang terpilih dari masing-masing provinsi untuk kemudian disahkan dalam Surat Keputusan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sebagai peserta PPAP;
- c. menanggung biaya perjalanan para peserta PPAP dari masing-masing provinsi asal sampai ke ibukota provinsi penempatan, dan sebaliknya;
- d. menanggung uang harian peserta PPAP; dan
- e. menanggung biaya untuk *homestay* peserta PPAP.

2. Pelaksana kegiatan Daerah

Pengelola kegiatan PPAP di daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi/kota/kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang Kepemudaan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenpora.

Pelaksana kegiatan Daerah, yang selanjutnya disebut Panitia Daerah bertugas untuk menyelenggarakan proses seleksi di masing-masing provinsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia Pusat. Dalam proses seleksi, Panitia Daerah melibatkan alumni PPAP.

Adapun tugas dan tanggung jawab Panitia Daerah sebagai berikut:

- a. menanggung biaya seleksi calon peserta PPAP tingkat daerah;
- b. menanggung biaya perjalanan dari daerah asal ke ibukota provinsi, dan sebaliknya;
- c. jika calon peserta berasal dari kecamatan atau desa, maka biaya perjalanan dari tempat asal ke ibukota provinsi dan sebaliknya ditanggung oleh OPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan di daerah kabupaten/kota; dan
- d. menyiapkan kebutuhan keberangkatan bagi peserta terpilih dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Tuan Rumah Penempatan

Tuan rumah penempatan kegiatan PPAP adalah pemerintah provinsi yang mengajukan diri melalui surat usulan kepada Kemenpora. Selanjutnya, dilakukan seleksi oleh Kemenpora dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, potensi sosial budaya dan ekonomi. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menetapkan lokasi penempatan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur daerah yang menjadi tuan rumah kegiatan PPAP.

Tugas dan tanggung jawab daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan PPAP adalah sebagai berikut:

- a. menentukan keluarga angkat yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi peserta PPAP;
- b. memberikan usulan tim asistensi peserta selama pelaksanaan kegiatan PPAP kepada Kemenpora;
- c. menentukan agenda kegiatan peserta selama berada di lokasi penempatan;
- d. menanggung biaya perjalanan peserta PPAP dari ibukota provinsi tuan rumah ke lokasi penempatan peserta, dan sebaliknya;
- e. menanggung biaya acara resmi pembukaan dan penutupan kegiatan PPAP
- f. menyiapkan kebutuhan/perlengkapan bagi peserta kegiatan selama berada di lokasi penempatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.; dan
- g. membantu dalam pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi dengan pelaksana pusat dan pihak – pihak lain yang terlibat dalam terselenggaranya kegiatan PPAP.

E. Peserta Kegiatan

Jumlah peserta kegiatan PPAP adalah 76 (tujuh puluh enam) orang Pemuda yang merupakan perwakilan dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan dua perwakilan yaitu 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

1. Kriteria Peserta

- a. memiliki *soft skills* atau keterampilan pendukung (seni budaya, manajerial, teknologi dan inovasi, dll);
- b. Aktif dalam organisasi kepemudaan, sosial, atau komunitas serta mampu bekerja dalam tim;
- c. berwawasan kebangsaan serta memahami nilai-nilai toleransi dan keberagaman;
- d. memiliki keterampilan komunikasi yang baik;
- e. memiliki komitmen dan motivasi tinggi untuk mengikuti rangkaian program dari awal hingga selesai; dan
- f. bersedia berkontribusi aktif dalam mengembangkan asosiasi alumni PPAP di provinsi masing-masing, termasuk dalam menyiapkan calon peserta program selanjutnya.

2. Syarat Peserta

Calon peserta kegiatan PPAP adalah pemuda yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 16-30 tahun (KTP);
- Pendidikan minimal SMU/ sederajat (Ijazah);
- Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa program (surat pernyataan);

- Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba (surat keterangan sehat dari puskesmas/ rumah sakit pemerintah);
- Belum pernah mengikuti PPAP;
- Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan/atau dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Merupakan peserta BPJS Kesehatan aktif yang dibuktikan dengan Kartu JKN-BPJS;
- Bersedia ditempatkan di provinsi yang menjadi tuan rumah kegiatan PPAP (surat pernyataan);
- Peserta diharapkan memiliki komitmen kebangsaan, cinta tanah air, wawasan luas tentang isu kepemudaan sesuai dengan domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), serta minat dan pemahaman dasar yang kuat terhadap tema khusus PPAP yang dituangkan dalam esai disertai bukti dokumentasi dalam bentuk foto, media sosial dan/atau liputan media;
- Memiliki dan menggunakan akun media sosial secara positif dan aktif, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dll.

3. Hak dan Kewajiban Peserta PPAP

Peserta PPAP selama menjalankan tugasnya memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Peserta

- mendapatkan uang harian selama kegiatan PPAP sesuai dengan penganggaran pemerintah;
- mendapatkan tempat tinggal bersama orang tua asuh selama pelaksanaan kegiatan PPAP;
- mendapatkan bimbingan dan fasilitasi dari pengelola kegiatan dan tim asistensi selama melaksanakan tugas;
- mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan PPAP;
- mendapatkan surat tugas sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- mendapatkan Piagam Penghargaan Kegiatan PPAP.

Hak peserta kegiatan PPAP yang meliputi; uang harian, penginapan *homestay*, dibayarkan secara transfer kepada rekening peserta melalui Bank Pemerintah yang bermitra dengan Kemenpora.

b. Kewajiban Peserta

- menjaga sikap, perilaku, dan perbuatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPAP dari awal hingga selesai;
- menjalankan kegiatan PPAP sebagai penggerak di lokasi penempatan;
- memberikan informasi yang akurat apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

- menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka membangun kegiatan di lokasi penempatan dan memajukan masyarakat, khususnya pemuda;
- Menyusun laporan hasil pemetaan dan rekomendasi isu kepemudaan berdasarkan domain IPP hasil Peninjauan di lokasi penempatan;
- Menyusun laporan hasil pemetaan dan rekomendasi isu kepemudaan berdasarkan domain IPP hasil Peninjauan di lokasi asal; dan
- Setelah kegiatan selesai peserta PPAP diwajibkan melakukan/melanjutkan *Post Program Activity* (PPA) di berbagai bidang (sebagai contoh: aktivitas sosial, seni budaya, kewirausahaan, olahraga, dll) di tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan memberikan laporan PPA ke Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menangani bidang Kepemudaan, dan Kemenpora.

F. Zona Penempatan

Penetapan zona penempatan peserta dalam kegiatan PPAP dilakukan oleh panitia pusat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemerintah provinsi. Pembagian zona ini bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif, dengan mempertimbangkan karakter serta nilai-nilai sosial, budaya, dan kemasyarakatan para pemuda yang terlibat.

Selanjutnya, pemerintah provinsi yang ditunjuk sebagai titik zona penempatan menentukan lokasi kegiatan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan penjajakan kebutuhan (*need assessment*) untuk penentuan lokasi penempatan PPAP di setiap provinsi sesuai kriteria yang ditetapkan, khususnya provinsi yang bersedia untuk penempatan;
2. penjajakan kebutuhan (*need assessment*) dimaksud dalam angka 1 diatas dilaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Informasi tentang potensi wilayah di lokasi penempatan;
 - b. Profil dan karakter sosial-budaya kemasyarakatan di lokasi penempatan;
 - c. Informasi tentang permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota, desa/kelurahan dalam pengembangan potensinya; dan
 - d. Statistik Pemuda (jumlah, jenis kelamin, pendidikan umum, keterampilan, pekerjaan, dll).
3. Penentuan lokasi penempatan PPAP dengan memperhatikan saran dan masukan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

4. Penentuan lokasi penempatan PPAP mempertimbangkan potensi sosial- budaya dan ekonomi guna mendorong percepatan pembangunan masyarakat, khususnya Pemuda di lokasi penempatan; dan
5. Mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas nasional pembangunan seperti daerah tertinggal, namun tetap mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan keamanan peserta kegiatan PPAP.

G. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan PPAP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan PPAP dilaksanakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu/Durasi Kegiatan
1.	Sosialisasi, Pendaftaran dan Seleksi Calon Peserta Daerah	Juli s.d Agustus 2025
2.	Penerimaan Berkas 6 Nominasi Terpilih	19 s.d 24 Agustus 2025
3.	Seleksi Nasional	25 Agustus 2025 s.d 4 September
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Nasional	11 September 2025
4.	Pembekalan	15 – 16 September 2025
5.	Penempatan dan Penugasan	23 September – 9 Oktober 2025
6.	Monitoring Pelaksanaan PPAP	29 September 2025
7.	Penutupan	10 Oktober 2025
8.	Kepulangan Peserta	11 Oktober 2025

Catatan: Jadwal kegiatan PPAP dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Sosialisasi

Dalam rangka memperluas keikutsertaan para pemuda ke seluruh pelosok tanah air, maka sosialisasi PPAP diharapkan dilakukan secara efektif, efisien, luas dan merata, mencakup setiap provinsi di Indonesia. Berbagai media dan sarana publikasi (berupa media cetak dan audio-visual, seperti koran, radio dan televisi), termasuk sosial media dapat digunakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan agar setiap pemuda dapat mengakses informasi tersebut.

Materi sosialisasi meliputi seluruh aspek yang ada di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. Sosialisasi dilaksanakan oleh pelaksana program baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. Seleksi

1. Pengumuman/Publikasi Seleksi PPAP

- a. Pengumuman/publikasi seleksi calon peserta kegiatan PPAP dilaksanakan oleh pengelola kegiatan di tingkat pusat dan daerah;
- b. Pengumuman/publikasi seleksi dapat dilakukan melalui selebaran di tempat-tempat terbuka, perguruan tinggi, media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- c. Materi pengumuman/publikasi minimal memuat: (1) jumlah pemuda yang dibutuhkan, (2) tugas dan hak serta kewajiban peserta kegiatan, (3) tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran, dan (4) syarat-syarat peserta PPAP.

2. Mekanisme pendaftaran seleksi calon peserta PPAP

Mekanisme pendaftaran seleksi calon peserta kegiatan akan diatur lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing provinsi. Termasuk nomor kontak panitia dan e-mail pendaftaran di masing-masing provinsi.

3. Instrumen Seleksi PPAP

Adapun yang diuji dalam proses seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, sebagai berikut:

Aspek Penilaian	Bobot (%)
Pengembangan Pemuda/masyarakat (<i>community development</i>), wajib sudah atau sedang melakukan pengembangan Pemuda/masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen pendukung, laporan, dan foto	25%
Wawasan terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	20%
Karakter	20%
Kemampuan Komunikasi	20%
Seni Budaya	15%

C. Persyaratan Administrasi Bagi Peserta yang Lulus Seleksi Tingkat Provinsi

Setelah hasil seleksi tingkat daerah diperoleh, pelaksana kegiatan PPAP di tingkat daerah menyampaikan surat ke Kemenpora cq. Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala OPD Kepemudaan provinsi setingkat Eselon II, yang berisi daftar nominasi 6 peserta terbaik (terdiri dari 3 peserta laki-laki dan 3 peserta perempuan tanpa mencantumkan peringkat) berdasarkan nilai hasil seleksi untuk mengikuti seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora;
2. Formulir pendaftaran kegiatan PPAP dari pihak Kementerian yang sudah diketik dan ditandatangani (**Form Lampiran 1**);
3. Melampirkan berkas administrasi yang ada di instrumen seleksi PPAP;
4. Pasfoto berwarna sebanyak masing-masing 2 lembar ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm dengan menggunakan kemeja putih dan latar belakang warna merah;
5. Fotokopi Akte Kelahiran;
6. Fotokopi Kartu Keluarga;
7. Fotokopi KTP, kartu pelajar/mahasiswa;
8. Fotokopi Kartu JKN-BPJS yang aktif;
9. Fotokopi ijazah terakhir;
10. Fotokopi sertifikat/piagam prestasi tingkat provinsi, nasional, internasional atas nama peserta atau kelompok yang di dalamnya terdapat nama peserta (apabila ada);
11. Bukti telah berkontribusi di masyarakat melalui program pengembangan masyarakat/*community development* dan bidang lainnya baik berupa laporan tertulis dengan melampirkan bukti dokumentasi dalam bentuk foto, media sosial dan/atau liputan media.

D. Persyaratan Administrasi Bagi Peserta yang Lulus Seleksi Tingkat Nasional

Setelah hasil seleksi tingkat nasional diperoleh, calon peserta menyampaikan berkas ke Kemenpora sebagai berikut:

1. Surat hasil *Medical Check-Up* (MCU) lengkap untuk calon peserta yang lulus seleksi tingkat nasional;
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah setempat;
3. Surat pernyataan yang ditandatangani peserta di atas materai Rp 10.000,- (**Form Lampiran 2**);
4. Surat persetujuan/izin dari pihak orang tua untuk mengikuti program yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- (**Form Lampiran 3**);

5. Proposal rencana tindak lanjut pasca program, minimal mencantumkan:
 - a. Pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan (keterkaitan pasca-program dengan Renstra pembangunan daerah dan dampak positif secara *multiplier effect* yang akan ditimbulkan terhadap pembangunan desa/daerah);
 - b. Lingkup kegiatan (jenis kegiatan/sektor yang dikembangkan dan anggaran, objektif kegiatan, jadwal kegiatan, lokasi desa dan jumlah Pemuda/calon sasaran, dampak ekonomi, dampak sosial, pelaksana kegiatan);dan
 - c. Penutup, berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

E. Pengiriman Hasil Seleksi

1. Panitia daerah mengirimkan tiga peserta putra dan tiga peserta putri terbaik hasil seleksi di tingkat daerah untuk mengikuti seleksi nasional.
2. Kelulusan peserta seleksi nasional ditentukan melalui seleksi yang diadakan Panitia Nasional yang melibatkan:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Utama;
 - b. Perwakilan Keasdepan Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah; dan
 - c. Perwakilan alumni PPAP.
3. Dalam hal peserta terpilih berhalangan sebelum keberangkatan (sakit, melanggar ketentuan yang berlaku, dan alasan lain yang sangat prinsip) dan tidak dapat mengikuti program lebih lanjut, maka Kemenpora akan menetapkan calon peserta pengganti secara langsung, sesuai urutan hasil seleksi pusat.
4. Semua kelengkapan administrasi calon peserta PPAP harus dikirimkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Kepemudaan pada masing-masing provinsi. Calon peserta tidak diperkenankan untuk mengirimkan kelengkapan sendiri.
5. Semua kelengkapan administrasi harus telah diterima sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pusat. Jika semua persyaratan tidak diterima pada tanggal tersebut, maka peserta dianggap gugur. Berkas-berkas dimaksud dikirimkan ke Panitia Pusat melalui alamat email: asdeppusda@kemenpora.go.id
6. Keputusan Panitia Pusat bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

F. Pembekalan

1. Peserta PPAP mengikuti pembekalan (*coaching*) selama 3 hari yang diselenggarakan oleh panitia Pusat secara daring (melalui *zoom meeting*);
2. Pembekalan dilaksanakan oleh Kemenpora dengan melibatkan narasumber dari Kementerian/Lembaga yang berpengalaman dan terpercaya dalam pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan, serta kewirausahaan;

3. Pada akhir pelaksanaan pembekalan dilakukan evaluasi secara komprehensif untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

G. Penempatan dan Penugasan Peserta PPAP

Panitia Pusat bersama Tuan Rumah Penempatan menyerahkan peserta PPAP ke daerah/desa yang ditunjuk oleh provinsi. Tugas Peserta PPAP di daerah penempatan adalah:

1. Memperkenalkan diri kepada pimpinan setempat (RT, RW, Lurah dan atau Camat), tokoh masyarakat, tokoh agama/adat, tokoh Pemuda dan warga berkenaan dengan posisinya sebagai PPAP dan sekaligus mensosialisasikan Kegiatan PPAP.
2. Melakukan penjajakan dan pengamatan terhadap potensi dan persoalan di lokasi penempatan sesuai dengan domain dan indikator peninjauan. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui penelusuran data pendukung di lokasi penempatan dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.
3. Merumuskan kondisi, potensi dan permasalahan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat sesuai dengan domain dan indikator IPP peninjauan di lokasi penempatan, sekaligus gagasan kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di lokasi penempatan.
4. Membuat laporan kegiatan yang dilakukan selama di lokasi penempatan.

H. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan PPAP dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menentukan manfaat dan nilai tambah sekaligus guna mengetahui efektifitas kegiatan PPAP. Langkah-langkah tindak lanjut diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan PPAP ditahun berikutnya. Monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan, dan evaluasi dilaksanakan di akhir kegiatan PPAP.

Pelaporan kegiatan PPAP disusun sebagai pertanggungjawaban atas keikutsertaan peserta pada pelaksanaan kegiatan PPAP. Laporan yang disampaikan mencakup aspek persiapan, pelaksanaan, capaian dan hambatan selama menjalankan kegiatan PPAP.

BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan PPAP ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat. Berbagai hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan disempurnakan untuk kegiatan PPAP berikutnya.

DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' followed by a horizontal line and a small flourish.

Dr. Drs. YOHAN, M.Si



FORMULIR PESERTA PERTUKARAN PEMUDA ANTAR
PROVINSI (PPAP) TAHUN 2025

1. Personal Biodata

*Isi semua kolom dengan benar

Foto Berwarna Ukuran 2x3	Nama	Nama Lengkap (Sesuai KK/KTP)			
	Nama Panggilan (Panggilan sehari-hari)				
Tempat,Tangga Lahir	Tanggal/Bulan/Tahun		Usia:		
Warga Negara			Jenis Kelamin:	☐ L ☐ P	
Agama	☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katolik ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Khonghucu				
NIK					
Ukuran Baju			Ukuran Sepatu:		
Akun Media Sosial	Facebook	Twitter	Instagram	Lainnya	
Alamat Domisili					
	Titik Koordinat				
	Garis Lintang :		Garis Bujur :		
	No Telp/HP :		E-mail:		
Kontak Darurat	Nama Lengkap				
	Hubungan Keluarga: ☐ Ibu ☐ Ayah				
	Lainnya ()				
	Alamat:				
	No Telp/HP:		E-mail :		

2. Riwayat Kesehatan

*Isi semua kolom dengan benar

Kondisi Kesehatan	Sehat:
	Tidak Sehat:
	Nama Penyakit : Sembuh/Dalam Perawatan
	Pernah sakit parah, lengkapi pertanyaan di bawah ini
	Penyakit yang di derita : Kapan (sebutkan bulan/tahun): Di rawat di RS: Lama di rawat: hari:
	Apakah penyakit tersebut sering kambuh : ☐ Ya ☐ Tidak
Keterbatasan Fisik	Ya / Tidak →sebutkan (.....)
Alergi Makanan	☐ Daging Babi ☐ Daging Sapi ☐ Daging Ayam ☐ Udang ☐ Kepiting ☐ Kerang clkan ☐ Telur Lainnya (.....)
Merokok	☐ Ya ☐ Tidak

3. Pendidikan/Organisasi

*Isi semua kolom dengan benar

Sekolah/ Universitas	Sekolah/Universitas:	Lokasi(kota,Provinsi)
	Program Studi/Jurusan :	
	Kelas/Angkatan:	Telp:
Organisasi	Nama Oranisasi:	Lokasi(kota,Provinsi)
	Departemen/Divisi/Kantor:	
	Tahun:	Telp:

4. Aktivitas Pribadi

*Isi semua kolom dengan benar

Olahraga/Klub	Berapa lama? (tahun)
Hobbi	
Pernah memenangkan penghargaan (Olahraga/ akademik)	kapan? ()

5. Esai Diri
***Isi semua kolom dengan benar**

Apa yang anda harapkan dari program ini(100 kata)	
Deskripsikan tentang diri anda dan mengapa anda tertarik untuk megikuti proram PPAP ini(100 kata)	
Jelaskan pengalaman Anda tentang pengembangan masyarakat di daerah anda dan rencana anda untuk Kegiatan Pasca Program (200kata)	

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa isian dan pernyataan saya dalam formulir ini adalah benar dan tepat. Saya sepenuhnya menyadari tanggung jawab saya sebagai peserta. Saya akan mengikuti pedoman yang diberikan untuk kegiatan ini dan tidak akan meminta fasilitator atau organisasi bertanggung jawab atas kejadian tidak diinginkan yang saya sebabkan atau timbulkan.

....., 2025

Nama dan Tanda Tangan

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. Hp :
Alamat :

Selaku Bapak/Ibu dari:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. Hp :
Alamat :

Memberikan izin kepada anak saya tersebut di atas untuk mengikuti Program Pertukaran Pemuda antar Provinsi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, serta memberikan kuasa kepada Panitia Pusat untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi kegawatan selama pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan izin ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal Bulan Tahun)

Yang membuat pernyataan,

(Materai 10.000)

(Bapak/Ibu Peserta)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. Hp :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk:

- 1. Tidak menikah dan tidak berstatus ASN selama masa pelaksanaan program;
- 2. Mengikuti segala peraturan dan tata tertib program serta tidak meninggalkan lokasi penempatan saat program berlangsung; dan
- 3. Melakukan pengembangan masyarakat/*community development* di lingkungan provinsi asal setelah mengikuti program.

Apabila saya tidak memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan di atas, saya bersedia bertanggungjawab dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh panitia. Ketentuan-ketentuan lain akan disepakati, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan kebutuhan dan memiliki ketentuan hukum yang sama.

Demikian surat pernyataan izin ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal Bulan Tahun)

Yang membuat pernyataan,

(Materai 10.000)

(Nama Peserta)